Syafri Muhammad Noor, Lc.

HADITS-HADITS

tentang

SYIRKAH

dan

MUDHARABAH

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Hadits Syirkah dan Mudharabah
Penulis : Syafri Muhammad Noor, Lc.
28 hlm

Judul Buku
Hadits Syirkah dan Mudharabah
Penulis
Syafri Muhammad Noor, Lc.
Editor
Fatih
Setting & Lay out
Fayad Fawwaz
Desain Cover
Wahab

Penerbit
Rumah Fiqih Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

Cetakan Pertama
17 Februari 2019

Daftar Isi

Pengantar

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد.

Dalam menjalani kehidupan ini, tentunya antara manusia satu dengan yang lainnya saling membutuhkan untuk bekerja sama, karena manusia adalah mahkluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri , dalam artian bahwa setiap orang pasti butuh orang lain untuk membantunya, bekerjasama agar terciptanya keselarasan dan tujuan yang di inginkan.

Begitu halnya dalam dunia perbisnisan, dimana para pengusaha harus mencari cara untuk melejitkan usahanya, yaitu dengan melakukan kerjasama, bisa dengan syirkah maupun mudharabah.

Kedua akad ini sekilas seperti tidak memiliki perbedaan, namun ketika dibahas lebih mendalam, ternyata ada beberapa point yang membedakannya.

Maka dari itu, tulisan singkat ini akan sedikit membahas tentang hakikat dari dua akad yang bisa dipakai dalam menjalankan mitra bisnis tersebut.

Harapannya adalah adanya manfaat dan faidah yang bisa diambil, terkhusus bagi penulis dan umumnya untuk pembaca sekalian.

Selamat membaca.

Bab 1 : Syirkah

1. Pengertian Syirkah

Syirkah menurut bahasa berarti *al-ikhtilath*, artinya campur atau percampuran. Maksudnya adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak dapat dibedakan lagi.

Syirkah juga berasal dari kata *'isytirak'* yang berarti perkongsian/persekutuan, karena syirkah merupakan perkongsian dalam hak untuk menjalankan modal.[1]

Secara istilah, syirkah terbagi menjadi dua macam: syirkah Milk (Percampuran dalam kepemilikan) dan Syirkah Aqd (perkongsian dalam akad bisnis/transaksional). Adapun yang dibahas kali ini adalah jenis yang kedua yaitu syirkah aqd.

Ulama Hanafiyah mendefinisikan *syirkah* dengan:

عِبَارَةٌ عَنْ عَقْدٍ بَيْنَ الْمُتَشَارِكَيْنِ فِي رَأْسِ الْمَالِ وَالرَّبْحِ[2]

"Ungkapan tentang adanya transaksi atau akad antara dua orang yang bersekutu pada pokok harta (modal) dan keuntungan."

Menurut Ulama Malikiyyah, syirkah adalah

---

[1] Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 127

[2] Ibnu Abidin, *al-Rad al-Mukhtar*, juz 3, hal. 364

إذن في التصرف لهما مع أنفسهما أي أن يأذن كل واحد من الشريكين لصاحبه في أن يتصرف في مال لهما مع إبقاء حق التصرف لكل منهما[3]

"Pemberian izin kepada kedua mitra kerja untuk mengatur modal bersama, artinya: setiap mitra kerja memberikan izin kepada mitra kerja yang lain untuk mengatur harta keduanya tanpa kehilangan hak untuk melakukan hal itu."

Ulama Syafi'iyah mendefinisikan syirkah dengan:

ثُبُوْتُ الْحَقِّ فِي شَيْءٍ لِاِثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ عَلَى جِهَةِ الشُّيُوْعِ[4]

"ketetapan hak pada sesutau yang dimiliki dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur."

Dikalangan Ulama Hanabilah Syirkah adalah

الْاِجْتِمَاعُ فِي اسْتِحْقَاقٍ أَوْ تَصَرُّفٍ[5]

"Perhimpunan kewenangan atau pengolahan harta."

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada bab 2 tentang akad, pasal 20 dijelaskan bahwa

---

[3] Al-Dardir, *al-Syarh al-Kabir*, juz 3, hal. 348

[4] As-Syirbini, *Mughni al-Muhtaj,*(Beirut: Dar al-Fikr), Juz 2, hal 211.

[5] Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, (al-Kitab al-Arabi), juz 5, hal. 109

syirkah adalah “Kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.”[6]

Setelah diketahui berbagai definisi syirkah diatas, dapat dipahami bahwa syirkah adalah kerja sama usaha dalam upaya mengelola modal yang keuntungan atau kerugiannya ditanggung kedua belah pihak yang melakukan kerja sama sehingga dalam syirkah terdapat pihak-pihak yang melakukan akad, modal atau harta yang digabungkan, kesepakatan bagi hasil atau margin dari pengelolaannya.

2. Hadis-Hadis Tentang Syirkah

a. Hadis Pertama

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ، مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا"

Dari Abu Hurairah, Nabi SAW yang bersabda: Allah SWT berfirman: “Aku adalah pihak ketiga (Yang Maha Melindungi) bagi dua orang yang melakukan mitra usaha, selama salah seorang di antara mereka tidak berkhianat kepada perseronya.

---

[6] Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Cetakan pertama. Jakarta, 2003, hal.10.

Apabila di antara mereka ada yang berkhianat, maka Aku akan keluar dari mereka (tidak melindungi)." (HR. Abu Daud dan al-Hakim)

Kosakata

الشريك : mitra usaha atau sekutu

يخون – خان : berkhianat, lawan katanya adalah amanat (الأمانة)

Fikih Hadis

1. Hadis ini diperselisihkan kualitasnya antara shahih atau dha'if. Misalnya Syaikh al-Albani, beliau menyatakan bahwa hadis diatas adalah dha'if. Namun ada juga menyatakan bahwa kualitas sanad dari hadis diatas adalah shahih, seperti yang dinyatakan oleh Imam al-Hakim dalam kitabnya al-Mustadrak ala al-Shahihaini.
2. Secara tidak langsung hadits diatas menunjukan tentang kecintaan Allah kepada hamba-hamba-Nya yang melakukan mitra usaha selama saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi penghianatan.[7]
3. Keberkahan pada sesuatu akan lebih terasa ketika dikerjakan secara bersama-sama. Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa setiap bisnis yang dikerjakan secara kolektif, akan lebih menghasilkan keuntungan yang lebih daripada dikerjakan sendirian.

---

[7] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah; dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 91

4. Maksud dari Aku akan keluar dari mereka adalah dicabutnya keberkahan dari bisnis yang sedang dijalankan karena tidak adanya sifat amanah dari salah satu pihak atau keduanya.

b. Hadis Kedua

حَدِيثُ " السَّائِبِ بْنِ أَبِي السَّائِبِ الْمَخْزُومِيّ ، أَنَّهُ كَانَ شَرِيكَ النَّبِيّ فِي أَوَّلِ الإِسْلامِ فِي التِّجَارَةِ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَرْحَبًا بِأَخِي وَشَرِيكِي ، لا يُدَارِي وَلا يُمَارِي." ولابن ماجه: "كنت شريكي في الجاهلية"

Hadis al-Saib bin abi al-saib Al-Makhzumi bahwa ia adalah sekutu Nabi Muhammad SAW sejak awal-awal datangnya islam, ketika hari penaklukan Makkah, maka beliau SAW berkata: selamat datang saudaraku dan sekutuku, tidak mencegah aku, dan tidak membatah aku". (HR. Hakim). Dalam riwayat Ibnu Majah: dulu kau adalah mitra bisnisku ketika masih zaman jahiliyah.

Kosakata:

يداري : berasal dari kata mudaraah (مدارأة) yang memiliki arti pencegahan.

يماري : berasal dari kata mumarah (ممارأة) yang memiliki arti perbantahan dan perlawanan.

Fikih Hadis:

1. Hadits diatas menjelaskan bahwa praktek syirkah sebenarnya sudah ada sejak dari zaman jahiliyah.

2. Menjalin kerjasama dalam membangun bisnis boleh dengan siapa saja yang mempunyai kapabilitas dalam hal itu, baik dia yang beragama islam ataupun selainnya.

c. Hadis Ketiga

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي اِسْحَاقَ, عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ, عَنْ عبْدِ اللهِ قَالَ : اِشْتَرَكْتُ أَنَا وَعُمَّارٌ وَسَعْدٌ فِيْمَا نُصِيْبُ يَوْمَ بَدْرٍ , قَالَ : فَجَاءَ سَعْدٌ بِاَسِيْرَيْنِ وَلَمْ أَجِئْ أَنَا وَعَمَّارٌ بِشَيْئٍ[8]

Ubaidullah bin Mu'adz menyampaikan kepada kami dari Yahya, dari Sufyan, dari Abu Ishaq, dari Abu Ubaidah bahwa Abdullah berkata, "Aku pernah bersekutu dengan Ammar (bin Yasir) dari Sa'd membawa dua orang tawanan, sementara aku dan Ammar tidak membawa apapun." (HR. an-Nasai)

Kosakata

أسير : tawanan dalam peperangan

---

[8] Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Azdi as-Sijistani, *Ensiklopedia hadits al-Kutub al-Sittah Sunan Abu Dawud*: 3388, h. 720

جاء – يجيء : datang

Fikih Hadis

1. Hadis diatas menjelaskan tentang konsep syirkah abdan (syirkah usaha) dimana syirkah tersebut terjadi antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan konstribusi kerja (‘amal) saja, tanpa disertai dengan konstribusi modal (mal).
2. Dalam kitab Fathul Wahab, Syeikh Zakaria Al-Anshory mendefinisikan syirkah abdan sebagai berikut:

شركة أبدان بأن يشتركا أي اثنان ليكون بينهما كسبهما ببدنهما متساويا كان أو متفاوتا مع اتفاق الحرفة كخياطين أو اختلافهما كخياط ورفاء[9]

“Syirkah abdan adalah bilamana terdapat dua pihak yang saling bersekutu untuk menjalankan roda usaha, baik dengan jalan pembagian yang sama atau berbeda dari segi profesi fisiknya, beserta kesesuaian hirfah (job deskripsi). Contoh: kerja sama antara dua orang yang berprofesi sama-sama penjahit, atau kerja sama antara dua pihak dengan profesi yang berbeda, seperti: antara penjahit dengan tukang pintal.”

---

[9] Zakaria Al-Anshory, *Fathul Wahab*, Penerbit: Dar al-Fikr: 1/255).

3. Dalam syirkah ini tidak disyaratkan kesamaan profesi atau keahlian, tetapi boleh berbeda profesi. Jadi, boleh saja syirkah ‘abdan terdiri dari beberapa tukang kayu dan tukang besi.[10] Namun, disyaratkan bahwa pekerjaan yang dilakukan merupakan pekerjaan halal.

4. Keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan kesepakatan; nisbahnya boleh sama dan boleh juga tidak sama di antara mitra-mitra usaha (syarik).

[10] Sayyid Sabiq , *Fiqhus Sunnah,* jilid 3, hal. 260

Bab 2 : Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah disebut juga qiradh atau muqaradah. Makna keduanya sama. Umumnya, mudharabah adalah istilah yang digunakan oleh penduduk di Irak, sedangkan istilah qiradh digunakan oleh masyarakat Hijaz[11].

Adapun dalam literatur kitab fikih empat madzhab, maka umumnya akan ditemukan bahwa istilah mudharabah adalah istilah yang dipakai oleh ulama hanafiyah dan hambaliah. Sedangkan istilah qiradh umumnya dipakai oleh para ulama syafiiah dan malikiah.

Mudharabah atau qiradh diambil dari kata al-qardhu yang berarti al-qath'u (potongan), sebab pemilik modal memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan kepada pengusaha agar mengusahakan harta tersebut, dan pengusaha akan memberikan potongan dari laba yang diperoleh.

Mudharabah atau qiradh bisa juga diambil dari kata muqaradhah yang berarti al-musawah (kesamaan), sebab pemilik modal dan pengusaha sama-sama memiliki hak terhadap laba.[12]

Secara istilah, Mudharabah bisa diartikan sebagai

---

[11] *Al-mausu'ah al-fiqhiyyah al-kuwaitiyah*, jilid 38, hal. 35.

[12] Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah,* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 233

sebuah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana bentuk kontrak antara dua pihak ini salah satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si pelaku usaha dengan tujuan untuk mendapatkan untung.[13]

Keuntungan usaha yang didapatkan dari akad mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, dan biasanya dalam bentuk persentase. Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh pemilik modal sepanjang kerugian itu bukan akibat kelalaian pelaku usaha. Namun, jika kerugian diakibatkan karena kelalaian pelaku usaha, maka ia harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.[14]

2. Hadits-hadits Tentang Mudharabah

a. Hadits Pertama

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ المِالَ مُضَارَبَةً اِشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ:أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ ذَالِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

---

[13] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan),* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), cet. 8, h. 204

[14] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik,* h. 95

وَسَلَّمَ، فَأَجَازَهُ. (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عبّاس)

Dari Abbas bin Abdul Muthalib apabila ia menyerahkan sejumlah harta dalam investasi mudharabah, maka ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar harta itu tidak dibawa melewati lautan, tidak menuruni lembah, dan tidak dibelikan kepada binatang tunggangan. Jika mudharib melanggar syarat-syarat tersebut, maka ia bertanggung jawab menanggung risiko. Syarat-syarat yang diajukan Abbas tersebut sampai kepada Rasulullah SAW, lalu Rasul membenarkannya (HR. At-Thabrani).[15]

Kosakata:

سلك – يسلك : melewati.

دابة : binatang yang biasa dipakai untuk tunggangan.

Fikih Hadis:

1. Hadits ini menjelaskan tentang Abbas yang melakukan investasi dengan akad mudharabah, maka ia mensyaratkan kepada mudharib untuk tidak membawa harta tersebut melewati lautan, menuruni lembah dan tidak membeli binatang. Apabila mudharib

---

[15] Sulaiman bin Ahmad bin Mutair Al-Lakhmi At-Tabrani, *Al-Mu'jam Al-Awsat,* (Kairo: Darul Haramain), juz 1, h. 231

melanggar, maka ia harus menanggung risikonya. Syarat yang diajukan ini kemudian dibenarkan oleh Rasul.

2. Pada hadits ini, terjadi praktek mudharabah muqayyadah, yaitu bentuk kerja sama antara kedua belah pihak dengan syarat-syarat dan batasan tertentu. Dimana shahibul mal membatasi jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Dalam istilah ekonomi Islam modern, jenis mudharabah ini disebut Restricted Investment Account. Batasan-batasan tersebut dimaksudkan untuk menyelamatkan modalnya dari resiko kerugian.

3. Jenis transaksi lainnya adalah Mudharabah Muthlaqah (Unrestricted Investment account), yaitu bentuk kerja sama antara shahibul mal dan mudharib tanpa syarat atau tanpa dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Maka apabila terjadi kerugian dalam bisnis tersebut, mudharib tidak menanggung resiko atas kerugian. Kerugian sepenuhnya ditanggulangi shahibul mal.

4. Selain itu, ada juga akad yang diterapkan oleh Lembaga Keuangan Syariah yang bernamaa akad Mudharabah Musytarakah. Akad ini sejatinya adalah model gabungan antara akad Mudharabah dan akad syirkah, dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi.

Maksudnya adalah ketika awal kerjasama, akad yang disepakati yakni akad mudharabah dengan

modal 100% dari pemilik dana, namun ketika berjalanya usaha dan pengelola dana tertarik menanam modal pada usaha tersebut, maka pengelola dana diperbolehkan untuk ikut dan menyumbang modal untuk bisa mengembangkan usaha tersebut.

Adapun fatwa yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) NO: 50/DSN-MUI/III/2006 tentang AKAD MUDHARABAH MUSYTARAKAH:

Pertama : Ketentuan Umum

Mudharabah Musytarakah adalah bentuk akad Mudharabah di mana pengelola (mudharib) menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi tersebut.

Kedua : Ketentuan Hukum

Mudharabah Musytarakah boleh dilakukan oleh LKS, karena merupakan bagian dari hukum Mudharabah.

Ketiga : Ketentuan Akad

1. Akad yang digunakan adalah akad Mudharabah Musytarakah, yaitu perpaduan dari akad Mudharabah dan akad Musyarakah.
2. LKS sebagai mudharib menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama nasabah.
3. LKS sebagai pihak yang menyertakan dananya (musytarik) memperoleh bagian keuntungan berdasarkan porsi modal yang disertakan.
4. Bagian keuntungan sesudah diambil oleh LKS

sebagai musytarik dibagi antara LKS sebagai mudharib dengan nasabah dana sesuai dengan nisbah yang disepakati.

5. Apabila terjadi kerugian maka LKS sebagai musytarik menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal yang disertakan.

Keempat : Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.\

Ditetapkan di : Jakarta, 23 Shafar 1427 H/23 Maret 2006 M.

b. Hadits Kedua

عَنْ صُهَيْبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ، الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ، لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ. (رواه ابن ماجح عن صهيب)

Dari Suhaib, berkata: Rasul SAW bersabda: Ada

tiga hal yang mengandung berkah, jual beli tidak secara tunai, muqarradah (mudharabah), dan mencampur gandum halus dengan gandum kasar (jewawut) untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual (HR. Ibnu Majah dari Suhaib).[16]

Kosakata:

المقارضة : nama lain dari mudharabah yang berarti bagi hasil.

Fikih Hadis:

1. Hadits kedua ini merupakan dalil lain dibolehkannya praktik mudharabah. Meskipun kedudukan hadits dinilai oleh para ulama sebagai hadis yang lemah, namun banyak ulama yang menggunakannya sebagai dalil untuk akad mudharabah.
2. Mencampur dua jenis gandum yang berbeda jenis diperbolehkan, asalkan bukan untuk tujuan jual-beli, melainkan untuk keperluan rumah.

c. Hadits Ketiga

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ مُضَارِبًا بِمَالِ السَّيِّدَةِ خَدِيْجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ، وَكَانَ ذَلِكَ

[16] Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah,* (Irak: Dar Ihyaul Kitab Al-Arabaiyah), juz 2, h. 273

قَبْلَ النُّبُوَّةِ، ثُمَّ حَكَاهُ بَعْدَهَا مُقَرِّرًا لَه[17]

Nabi shallallahu alaihi wa sallam pergi berniaga sebagai mudharib ke Syam dengan harta Sayyidah Khadijah binti Khuwailid sebelum menjadi nabi; setelah menjadi nabi, beliau menceritakan perniagaan tersebut sebagai penegasan (taqrir).

Kosakata:

حكى – يحكي : menceritakan

Fikih Hadis:

1. Mudharabah pada prakteknya memang sudah berjalan dari sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, yakni ketika Nabi Muhammad muda bekerjasama dalam perdagangan bersama Sayyidah Khadijah, seorang wanita janda yang kaya raya.
2. Ibnu Rusyd mengatakan:

ولا خلاف بين المسلمين في جواز القراض وأنه مما كان في الجاهلية فأقره الإسلام[18]

"Tidak ada perbedaan dikalangan muslimin tentang kebolehan menjalankan transaksi mudharabah, meskipun praktek tersebut sudah

[17] Muhammad Abd al-Mun'im Abu Zaid, *Nahwa Tathwir al-Mudharabah*, (al-Qahirah: Maktabah al-Ma'had al-'Alami li-al-Fikr al-Islami, 2000), h. 411

[18] Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid wa nihayatul muqtashid. Juz 2, hal. 178

ada dari zaman jahiliah, namun syariat islam melegitimasinya.”

3. Hadits ini menceritakan tentang praktik mudharabah antara Sayyidah Khadijah dengan Nabi, saat itu beliau mempercayakan modal dagangannya untuk dikelola Nabi SAW ke luar negeri. Dalam kasus ini, Khadijah berperan sebagai pemilik modal shahibul maal) sedangkan nabi berperan sebagai pelaku usaha (mudharib).

Bab 3 : Perbedaan Syirkah & Mudharabah

Setidaknya, ada tiga sisi yang bisa ditelaah untuk membedakan kerja sama dengan akad syirkah dan mudharabah.

1. Perbedaan Pertama

Kontribusi sesama mitra bisnis dengan akad syirkah adalah sama. Maksudnya adalah sama-sama mengeluarkan modal, dan sama-sama mengelola jenis usahanya dan sama-sama meraih hasilnya.

Adapun mudharabah, maka ada salah satu pihak yang menjadi shohibul maal (pemilik modal) tanpa ikut mengelola usahanya dan pihak yang kedua menjadi pengelola usahanya (mudharib) tanpa menyertakan modal untuk menjalankan usaha atau bisnisnya.

2. Perbedaan Kedua

Modal yang terdapat dalam akad syirkah berwujud barang, sedangkan modal dalam mudharabah berwujud uang.

3. Perbedaan Ketiga

Apabila dalam usahanya yang menggunakan akad syirkah mengalami kerugian, maka kerugian finansial itu ditanggung secara bersama. Namun dalam akad mudharabah, maka kerugian finansial cukup ditanggung oleh pemilik modalnya, sedangkan pengelola usaha tidak ikut menanggung finansialnya.

Hanya saja dia akan rugi waktu, rugi tenaga dan

kehilangan pekerjaan yang sudah diperjuangkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Wallahu A'lam bis Shawab..

Penutup

Dengan mengucap Alhamdulillahi Rabbil 'Aalamin, akhirnya penulisan buku kecil yang berjudul "Studi Hadis Ekonomi Dalam Bermitra Usaha" ini sudah selesai. Adapun kesimpulannya adalah:

1. Para ulama berbeda redaksi dalam memberikan definisi tentang syirkah, namun substabsinya tetap sama yaitu kerja sama usaha dalam upaya mengelola modal yang keuntungan atau kerugiannya ditanggung kedua belah pihak yang melakukan kerja sama sehingga dalam syirkah terdapat pihak-pihak yang melakukan akad, modal atau harta yang digabungkan, kesepakatan bagi hasil atau margin dari pengelolaannya.
2. Allah akan memberkahi kepada hamba-hamba-Nya yang melakukan mitra usaha, selama saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi penghianatan.
3. Praktek syirkah sudah ada sejak dari zaman jahiliah.
4. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana bentuk kontrak antara dua pihak ini salah satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah

modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si pelaku usaha dengan tujuan untuk mendapatkan untung.

5. Boleh mensyaratkan sesuatu ketika menjalin akad mudharabah dengan mitra usahanya.
6. Mudharabah pada prakteknya sudah berjalan dari sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul.

Mungkin saja, ada kesalahan dan kekurangan dari apa yang telah penulis sampaikan di buku ini, baik dari sisi ejaannya, referensinya, esensinya dan lain sebagainya.

Maka dengan penuh harap, kekurangan dan kesalahan tersebut bisa disampaikan kepada penulis, tentunya dengan tujuan lillahi ta'ala.

Akhirnya penulis memohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ada keberkahan dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Syafri Muhammad Noor, Lc.

Profil Penulis

Syafri Muhammad Noor lahir di Palembang, 22 agustus 1993. Pernah menempuh pendidikan agama di MtsN Popongan - Klaten, kemudian melanjutkan ke jenjang Aliyah di MAN PK - MAN 1 SURAKARTA. Dan lanjut di jenjang S1 yang ditempuh di Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA) Jakarta, Fakultas Syariah jurusan Perbandingan Madzhab. Disela-sela perkuliahan di LIPIA, penulis juga sempat *nyantri* beberapa tahun di pesantren Qalbun Salim Jakarta.

Sekarang penulis sedang menempuh pendidikan jenjang S2 di Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta, Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES).

Selain itu, saat ini beliau tergabung dalam Tim Asatidz di Rumah Fiqih Indonesia, sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama di masa mendatang, dengan misi mengkaji Ilmu Fiqih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara mazhab-mazhab yang ada.

Disamping aktif menulis, beliau juga menghadiri undangan dari berbagai majelis taklim baik di masjid, perkantoran atau pun di perumahan di Jakarta dan sekitarnya.

Penulis sekarang tinggal di Darul Ulum (DU) Center

yang beralamatkan di Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan, Setia Budi, Jakarta Selatan. Untuk menghubungi penulis, bisa melalui media Whatsapp di 085878228601, atau juga melalui email pribadinya: syafrinoor22@gmail.com

RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah *Subhanahu Wata'ala* Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com